



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 4

TAHUN : 1993

SEPI : D₄

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun Anggaran 1992/1993 tanggal 14 Juni 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Pacitan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Materilil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Inggkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Perhitungan Kas. Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 214 / P tanggal 27 April 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 09 / P tanggal 28 Januari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992/1993 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUKD tanggal 12 Februari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 ;
 2. Hasil Rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 1993 ;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14 Juli 1993 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERITURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993 .

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan sebesar	Rp.	13.209.344.326.77
b. Perhitungan Anggaran Belanja :		
- Rutin, sebesar Rp.	3.982.527.973.40	
- Pembangunan sebesar	<u>8.916.748.988.50</u>	
	Rp.	<u>12.899.276.961.90</u>
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar	Rp.	<u>310.067.364.87</u>

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kss dan Perhitungan tahun Anggaran 1992/1993, sebagai berikut :

a. Penerimaan sebesar	Rp.	18.217.666.492.77
b. B e l a n j a :		
- Rutin sebesar Rp.	18.119.153.393.73	
- Pembangunan sebesar Rp.	<u>NIHIL</u>	
	Rp.	18.119.153.393.73
c. Sisa Perhitungan Urusan Kss dan Perhitungan berlebih, sebesar	Rp.	<u>98.513.099.04</u>

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah / Urusan Kss dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Ketua
CAP TTD
SURIPTNO YUSUF

Ditetapkan di : Pacitan
pada tanggal : 14 Juni 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
CAP TTD
S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 20 September 1993 Nomor 380/P tahun 1993

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asiaten I Sekretaria Wilayah/daerah
(Bidang Pemerintahan)

cap ttd

Drg. MOH. SAFFI AS'ARI
Pembina Utama madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 4 Seri D4 tahun 1993 tanggal 11 Oktober tahun 1993

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
P L N Sekretaria Wilayah / Daerah


Drg. UPTUNG WANICHO

PENATA IK I
NIP. 140 090 255